



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2020/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK Tempat/ tanggal lahir Penanggalan, 17 Mei 1979 Pendidikan SMP Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Subulussalam. Selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

PEMOHON II NIK Tempat tanggal lahir Rahib, 25 Mei 1983 umur (36) tahun Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga (IRT) Tempat tinggal di Kota Subulussalam. Selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon serta orang tua calon istri anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan permohonannya tanggal 06 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang kemudian didaftarkan dalam register perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 40/Pdt.P/2020/MS.Sus tanggal 06 Oktober 2020 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikah kan anak kandung pemohon yang bernama

Nama : ANAK PARA PEMOHON

Halaman 1 dari 20 hal. Penetapan No. 40/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Subulussalam 29 Mei 2003

Umur : 17 tahun

Pendidikan : SMP

Agama : ISLAM

Pekerjaan : tani

Tempat kediaman : Kota Subulussalam.

Dengan calon istrinya,

Nama : CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON

Tempat tanggal lahir : Penanggalan, 18 Juli 2002

Umur : 17 Tahun

Pendidikan : SMA

Agama : ISLAM

Pekerjaan : Eks- Siswa

Tempat kediman : Kota Subulussalam,

Selanjutnya di sebut calon istri.

Yang rencana akan dilaksanakan dan di catatkan di hadapan pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dalam waktu sedekat mungkin

2. Bahwa, syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik dari ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undang yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap di langsung kan ,

3. Bahwa alasan pemohon bermaksud segera menikah kan anak pemohon dengan calon istri nya karena nya kedua nya telah menjalin hubungan sejak bulan, 08 tahun 2020 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera di nikahkan.

4. Bahwa, untuk berkepentingan proses pernikahan, pemohon dan keluarga calon istri anak pemohon telah mengurus adminisrasi dan pendaptaran rencana pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya ke

Halaman 2 dari 20 hal. Penetapan No. 40/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun.

5. Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan

6. Bahwa anak pemohon bersetatus jejaka / belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai tani 1.000.000.00 perbulan begitu juga dengan calon istri yang bersetatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga.

7. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon istri anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar di bebaskan sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, pemohon mohon agar ketua Mahkamah Syariah Kota Subulussalam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan pemohon mohon
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON binti bambang suryadi
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau. apabila majlis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya;

Halaman 3 dari 20 hal. Penetapan No. 40/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon beserta orang tua calon istri anak para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas para Pemohon, anak para Pemohon beserta calon istri anak para Pemohon, kemudian Hakim menasehati para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonannya dan memahami resiko perkawinan anak para Pemohon yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon untuk segera diputuskan karena para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mengingat kedekatan hubungan antara anak para Pemohon dengan calon istri;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum, Pemohon juga telah menghadirkan anak para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, lahir tanggal 29 Mei 2003 (umur 17 Tahun), pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Subulussalam. Selanjutnya Hakim telah menasehati anak para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan para Pemohon yang akan menikahkan yang bersangkutan dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;

Halaman 4 dari 20 hal. Penetapan No. 40/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah pada usianya sekarang;

Bahwa di persidangan anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini sudah tidak melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi;
- Benar yang bersangkutan saat ini sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar yang bersangkutan sudah melamar CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON sekitar 2 minggu yang lalu;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan calon istri sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Benar yang bersangkutan memilih untuk menikah dari pada untuk melanjutkan ke pendidikan selanjutnya dan tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa yang bersangkutan sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami;

Halaman 5 dari 20 hal. Penetapan No. 40/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan sudah bekerja sebagai Petani, ikut membantu orang tua sehingga yang bersangkutan memiliki penghasilan setiap bulannya;
- Benar orang tua dari yang bersangkutan beserta orang tua calon istri sudah saling mengenal dan kedua orang tuanya sudah saling merestui;
- Bahwa antara yang bersangkutan dan calon istri tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun undang-undang;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak para Pemohon yang bernama **CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON**, umur 18 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Subulussalam. Selanjutnya Hakim telah menasehati calon istri anak para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan para Pemohon yang akan menikahkan anak para Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa calon istri anak para Pemohon telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah;

Bahwa di persidangan calon istri anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 20 hal. Penetapan No. 40/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar yang bersangkutan sudah dilamar keluarga anak para Pemohon sekitar 2 minggu yang lalu;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan anak para Pemohon sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa yang bersangkutan sudah bisa bekerja sebagai pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Benar orang tua dari yang bersangkutan beserta orang tua anak para Pemohon sudah saling mengenal dan kedua orang tuanya sudah saling merestui;
- Bahwa antara yang bersangkutan dan anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun undang undang;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan ibu kandung calon istri anak para Pemohon yang bernama IBU CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Subulussalam. Selanjutnya Hakim telah menasehati orang tua calon istri anak para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan para Pemohon yang akan menikahkan anak para Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Halaman 7 dari 20 hal. Penetapan No. 40/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap mendukung pernikahan anak para Pemohon dengan anak yang bersangkutan;

Bahwa di persidangan ibu kandung calon istri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar keduanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar keduanya mengetahui maksud dan tujuan permohonan para Pemohon;
- Benar keduanya menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa calon istri sudah dilamar oleh anak para Pemohon sekitar 2 minggu yang lalu;
- Benar anak para Pemohon dengan calon istri telah menjalin hubungan sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu;
- Benar anak para Pemohon dan calon istri sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa calon istri sudah bisa dan biasa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Benar keduanya beserta para Pemohon sudah saling mengenal dan kami sudah saling merestui;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istri tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun undang undang;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Halaman 8 dari 20 hal. Penetapan No. 40/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I dengan NIK tanggal 17-03-2020, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II dengan NIK tanggal 17-03-2020, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II dengan Nomor 298/27/IX/2001, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I dengan Nomor KK tanggal 17-01-2020, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PARA PEMOHON dengan NIK tanggal 01-10-2020, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON dengan Nomor 1175CL11504200800464 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam

Halaman 9 dari 20 hal. Penetapan No. 40/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2008, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kelulusan Sekolah Menengah Pertama atas nama ANAK PARA PEMOHON dengan Nomor 421.3/223/2020 yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Simpang Kiri, tanggal 06 Juni 2020, fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.7;

8. Asli Surat Pemberitahuan tentang Penolakan Perkawinan (Model N.9) atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam nomor B-103/Kua.01.23.02/PW.00/10/2020, lalu diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dengan NIK 1175015807020003 tanggal 22-02-2020, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.8

Bahwa selain alat bukti surat diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

B. Saksi :

1. **SAKSI I PARA PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tata Rias, bertempat tinggal di Kota Subulussalam memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai Adik Kandung dari Pemohon I;

Halaman 10 dari 20 hal. Penetapan No. 40/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan calon istri anak para Pemohon yaitu CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dan saksi juga kenal dengan kedua orang calon istri anak para Pemohon yang bernama AYAH CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dan IBU CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON karena satu desa dengan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak para Pemohon yang bernama Amansyah Putra masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi kenal juga dengan anak para Pemohon yang bernama Amansyah Putra;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon yang bernama Amansyah Putra hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon istri anak para Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, dan saksi masih tetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon tersebut masih berumur 17 Tahun, dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon kepada saksi, permohonan para Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon kepada saksi anak para Pemohon sudah melamar calon istrinya sekitar 2 minggu yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal selama 2 (dua) bulan dan sudah siap untuk menikah;

Halaman 11 dari 20 hal. Penetapan No. 40/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pekebun membantu orang tua sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon istri anak para Pemohon sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon istri anak para Pemohon masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain selain anak para Pemohon (Amansyah Putra), dan calon istri anak Pemohon tersebut juga belum terikat perkawinan dengan wanita lain;

2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Subulussalam memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon istri anak para Pemohon yaitu CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dan saksi juga kenal dengan kedua orang calon istri anak para Pemohon yang bernama AYAH CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dan IBU CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan para Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak para Pemohon yang bernama Amansyah Putra masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal juga dengan anak para Pemohon yang bernama Amansyah Putra;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak para Pemohon yang bernama Amansyah Putra hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon istri anak para Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon tersebut masih berumur 17 Tahun, dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon kepada saksi, permohonan para Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dikarenakan anak para Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon kepada saksi anak para Pemohon sudah melamar calon istrinya tapi saksi tidak ingat kapan waktunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal selama 2 (dua) bulan dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani membantu pamannya di kebun sawit, sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon istri anak para Pemohon sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;

Halaman 13 dari 20 hal. Penetapan No. 40/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi calon istri anak para Pemohon masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain selain anak para Pemohon (Amansyah Putra), dan calon istri anak Pemohon tersebut juga belum terikat perkawinan dengan wanita lain;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Hakim menunjuk berita acara pemeriksaan dipersidangan yang melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P.1 dan P.2), maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar para Pemohon mengurungkan niatnya agar bersabar untuk menikahkan anaknya sampai umurnya memenuhi syarat juga memahamkan mengenai resiko perkawinan yang di bawah umur sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Halaman 14 dari 20 hal. Penetapan No. 40/Pdt.P/2020/MS.Sus



Menimbang, bahwa para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung dari calon suami yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang akan menikahi calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, dengan demikian para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah para Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
- Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon istri anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 Tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala keluarga yang dengan bekerja sebagai Petani membantu pamannya, sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi istri/ibu rumah tangga, sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;

- Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan para Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah ingin menikahkan anak laki-lakinya yang bernama Amansyah Putra dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, namun pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam karena Amansyah Putra masih berusia 17 Tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan anak para Pemohon yang masih di bawah umur, calon istri anak Pemohon serta ayah dan ibu kandung dari calon istri anak para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.9), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang merupakan bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II yang merupakan bukti bahwa Para

Halaman 16 dari 20 hal. Penetapan No. 40/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon benar telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Desember 2000, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima:

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I yang merupakan bukti bahwa benar ANAK PARA PEMOHON merupakan anak kandung dari Para Pemohon, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON yang merupakan bukti bahwa benar ANAK PARA PEMOHON belum memenuhi syarat umur untuk melangsungkan pernikahan, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Surat Keterangan Kelulusan Sekolah Menengah Pertama atas nama ANAK PARA PEMOHON yang merupakan bukti pendidikan terakhir anak tersebut adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan bukti P.8 berupa Asli Surat Pemberitahuan tentang Penolakan Perkawinan (Model N.9) yang merupakan bukti bahwa ANAK PARA PEMOHON masih berusia 17 Tahun dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam untuk menikah dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON karena tidak memenuhi syarat umur;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON yang merupakan bukti bahwa calon istri dari anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON adalah lahir pada tanggal 18 Juli 2002 (berumur 18 tahun)

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 17 dari 20 hal. Penetapan No. 40/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, ayah dan ibu kandung calon istri anak Pemohon serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari calon suami yang bernama Amansyah Putra yang akan menikahi oleh calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;

Halaman 18 dari 20 hal. Penetapan No. 40/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah pula dilakukan pelamaran oleh keluarga anak para Pemohon terhadap CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON pada sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan Amansyah Putra dengan calon istrinya sesegera mungkin setelah permohonan ini dikabulkan;
4. Bahwa Amansyah Putra mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
5. Bahwa rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari Amansyah Putra dan calon istrinya, tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun;
6. Bahwa Amansyah Putra dan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON telah saling mengenal 2 (dua) bulan yang lalu dan saling mencintai;
7. Bahwa Amansyah Putra berstatus jejaka sedangkan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON berstatus perawan;
8. Bahwa pernikahan Amansyah Putra dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam karena calon mempelai pria masih berusia 17 Tahun;
9. Bahwa Amansyah Putra saat ini tidak melanjutkan ke pendidikan selanjutnya dan saat ini ikut membantu pamannya sebagai petani demikian pula dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON bin Ependi sudah mampu dalam pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
10. Bahwa antara Amansyah Putra dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan serta tidak ada hubungan semenda yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 20 hal. Penetapan No. 40/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara *aquo*;
- Bahwa anak para Pemohon masih dikategorikan di bawah umur;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga dengan calon istrinya;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun atas rencana perkawinan tersebut, murni atas keinginan anak para Pemohon sendiri;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon tidak melanjutkan pendidikan lagi dan lebih memilih untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon sudah bekerja membantu orang tuanya sebagai Petani yang mempunyai penghasilan sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim anak para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkecuali Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai perubahan batas usia perkawinan seorang pria dan wanita mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon dan calon istrinya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan / madlaratnya akan lebih besar dari

Halaman 20 dari 20 hal. Penetapan No. 40/Pdt.P/2020/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada manfaatnya karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat, sebagaimana kaidah fikhiyah dalam kitab Al bayan halaman 38 yang berbunyi “;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 17 Tahun dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, umur 18 tahun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 Hijriyah oleh saya **Muhammad Naufal, S.Sy.**, sebagai Hakim dan penetapan tersebut dibacakan Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **Hidayatullah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri para Pemohon;

Halaman 21 dari 20 hal. Penetapan No. 40/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hidayatullah, S.H.I.

Muhammad Naufal, S.Sy.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	266.000,00

Halaman 22 dari 20 hal. Penetapan No. 40/Pdt.P/2020/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)